



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No. 09 / Pid / 2012 / PT. KT. SMDA

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa :.....

Nama Lengkap : RITA NURSIANA Binti HASIM;-----  
Tempat Lahir : Barong Tongkok;-----  
Umur/ tgl. Lahir : 29 Tahun/ 10 Oktober 1982;-----  
Jenis Kelamin : Perempuan; -----  
Kebangsaan : Indonesia; -----  
Tempat Tinggal : Jl. K.H. Dewantara No.45 RT.003, Kampung Barong Tongkok,  
Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;--  
Agama : Islam;-----  
Pekerjaan : Swasta/Pemilik Warnet;-----  
Pendidikan : SMA;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan yaitu:-----

1. Penyidik sejak tanggal 06 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2011;----
2. Perpanjangan Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2011;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2011 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2011;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 03 Nopember 2011;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 02 Januari 2012;-----
6. Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 21 Desember 2011 sampai dengan tanggal 19 Januari 2012;-----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 20 Januari 2012 sampai dengan tanggal 19 Maret 2012;-----

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum **BAYU MURTIWARDYO, SH Advocat & Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum PURAI NGERIMAN** yang beralamat di jalan: Patimura Gg. Sepakat RT.IX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat. Berdasarkan surat Kuasa Khusus No:015/LBH PURAI NGERIMAN/KBR/KK/VIII/2011 tanggal 15 Agustus 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor:W18.U.11/42/HK/02.1/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011;-----

## Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 20 Desember 2011 No:92/Pid.B/2011/P.N.KUBAR dalam perkara tersebut diatas;-----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 September 2011 Nomor Reg. Perkara : PDM-87/SDWR/10/2011 yang pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut : -----

## DAKWAAN :

### KESATU :

Bahwa ia terdakwa **RITA NURSIANA Binti HASIM** pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2011 sekitar pukul 16.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh bertempat di dalam bilik Warnet samping Apotik Farma Jalan Ki Hajar Dewantara No. 45 Kampung Barong Tongkok RT. 03 Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat ***“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa berjumpa dengan seseorang yang bernama BATU BARA (Daftar Pencarian Orang), kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr. BATU BARA dan terdakwa menerima 2 (dua) poket shabu-shabu seberat 0,6 gram (berat kotor sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian Melak Nomor: 1250/SP.1.1353/2011 tanggal 06 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Pgs. Pemimpin Cabang Perum Pegadaian Melak PUTUT JATMIKO) selanjutnya terdakwa jongkok dan dengan menggunakan senter yang terdapat pada handphonenya, terdakwa menerangi 2 (dua) poket shabu-shabu yang terdakwa pegang pada tangan kirinya dengan maksud memilih shabu-shabu tersebut;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian petugas kepolisian yang terdiri dari saksi ROBERTO ASFRIANZA A.Md. Bin ASLAM, RIZKI MULYADI Bin BAHDIR dan PETRUS TROY FELLE langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa langsung menjatuhkan 2 (dua) poket shabu-shabu ke bawah meja lalu saksi-saksi langsung mengamankan terdakwa dan kemudian mengambil barang berupa 2 (dua) poket shabu-shabu sambil menanyakan kepada terdakwa milik siapa barang berupa 2 (dua) poket shabu-shabu tersebut, kemudian terdakwa menjawab barang berupa 2 (dua) poket shabu-shabu adalah milik terdakwa sendiri yang didapat dengan cara memesan dari RUSLI (Daftar Pencarian Orang) dan diantarkan oleh BATU BARA (Daftar Pencarian Orang) namun pada saat itu BATU BARA sudah melarikan diri. Selanjutnya petugas kepolisian langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti berupa 2 (dua) poket shabu-shabu, 1 (satu) pipet kaca warna bening dan 1 (satu) handpone merek Nokia type 1280 warna hitam yang ditemukan di tempat kejadian perkara ke Kantor Polres Kutai Barat;-----
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) Samarinda Nomor PM.01.05.1011.08.110063 tanggal 10 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Dra.LISNI Syarifah H, Apt. NIP. 19580712 198903 2 001 dengan hasil pemeriksaan bahwa serbuk kristal tidak berwarna sebagai barang bukti yang disita dari terdakwa diidentifikasi mengandung Metamfetamin ternyata positif mengandung zat Metamfetamin yang termasuk Narkotika golongan I pada lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara Narkotika golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari;-----

Perbuatan ia terdakwa **RITA NURSIANA Binti HASIM** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa **RITA NURSIANA Binti HASIM** pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2011 sekitar pukul 16.00 Wita, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh bertempat di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Warsenampin, Apung, Pungo, Jalan Ki Hajar Dewantara No. 45 Kampung Barong

Tongkok RT. 03 Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya

tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat **"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa berjumpa dengan seseorang yang bernama BATU BARA (Daftar Pencarian Orang), kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr. BATU BARA dan terdakwa menerima 2 (dua) poket shabu-shabu seberat 0,6 gram (berat kotor sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian Melak Nomor: 1250/SP.1.1353/2011 tanggal 06 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Pgs. Pemimpin Cabang Perum Pegadaian Melak PUTUT JATMIKO) selanjutnya terdakwa jongkok dan dengan menggunakan senter yang terdapat pada handphonenya, terdakwa menerangi 2 (dua) poket shabu-shabu yang terdakwa pegang pada tangan kirinya dengan maksud memilih shabu-shabu tersebut;-----
- Kemudian petugas kepolisian yang terdiri dari saksi ROBERTO ASFRIANZA A.Md. Bin ASLAM, RIZKI MULYADI Bin BAHDIR dan PETRUS TROY FELLE langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa langsung menjatuhkan 2 (dua) poket shabu-shabu ke bawah meja lalu saksi-saksi langsung mengamankan terdakwa dan kemudian mengambil barang berupa 2 (dua) poket shabu-shabu sambil menanyakan kepada terdakwa milik siapa barang berupa 2 (dua) poket shabu-shabu tersebut, kemudian terdakwa menjawab barang berupa 2 (dua) poket shabu-shabu adalah milik terdakwa sendiri yang didapat dengan cara memesan dari RUSLI (Daftar Pencarian Orang) dan diantarkan oleh BATU BARA (Daftar Pencarian Orang) namun pada saat itu BATU BARA sudah melarikan diri. Selanjutnya petugas kepolisian langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti berupa 2 (dua) poket shabu-shabu, 1 (satu) pipet kaca warna bening dan 1 (satu) handpone merek Nokia type 1280 warna hitam yang ditemukan di tempat kejadian perkara ke Kantor Polres Kutai Barat;-----
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) Samarinda Nomor PM.01.05.1011.08.110063 tanggal 10 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Dra.LISNI Syarifah H, Apt. NIP. 19580712 198903 2 001 dengan hasil pemeriksaan bahwa serbuk kristal tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **Sebagai** bukti yang disita dari terdakwa diidentifikasi mengandung Metamfetamin ternyata positif mengandung zat Metamfetamin yang termasuk Narkotika golongan I pada lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari;-----

Perbuatan ia terdakwa **RITA NURSIANA Binti HASIM** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

**Menimbang**, bahwa telah pula membaca Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun tanggapan atau pendapat Penuntut Umum atas eksepsi tersebut, serta Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 27 Oktober 2011 No: 92/Pid.B/2011/PN.KUBAR yang amarnya berbunyi sebagai berikut;-----

1. Menolak eksepsi atau keberatan Penasihat Hukum Terdakwa **RITA NURSIANA Binti HASIM**, tersebut untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sendawar No. Reg. Perk. PDM-87/ SDWR/10/2011 atas diri Terdakwa **RITA NURSIANA Binti HASIM**, adalah sah menurut hukum;-----
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Terdakwa tersebut di depan persidangan umum Pengadilan Negeri Kutai Barat;-----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 06 Desember 2011 NO.REG.PERK:PDM-87/SDWR/10/2011 terdakwa diuntut sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **RITA NURSIANA binti HASIM** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagai hakim agung diidcam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang

RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan KEDUA Penuntut Umum; -----

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RITA NURSIANA Binti HASIM** selama **6 (enam) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** Subsida 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----

- Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 2 (dua) poket shabu-shabu yang dibungkus plastik warna bening;-----

- 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca warna bening;-----

- 1 (satu) buah handphone Nokia Type 1280 warna hitam;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- Membebaskan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

**Menimbang**, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 20 Desember 2011 No:92/Pid.B/2011/P.N.KUBAR telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

- Menyatakan terdakwa **RITA NURSIANA binti HASIM**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*” ;-----

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RITA NURSIANA binti HASIM** oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut, akan diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;-----

- Menetapkan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;-----

- Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang

bukti

berupa :-----

- 2 (dua) poket shabu-shabu yang dibungkus plastik warna bening; -----
- 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca warna bening;-----

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

- 1 (satu) buah Handphone Nokia Type 1280 warna hitam;-----

Dirampas untuk Negara;-----

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

**Menimbang**, bahwa terhadap putusan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor :21/Akta.Pid/2011/PN.KUBAR tanggal 21 Desember 2011, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Desember 2011;-----

**Menimbang**, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 05 Januari 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 05 Januari 2012 demikian pula Jaksa Penuntut Umum menyampaikan memori banding tertanggal 22 Desember 2011 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 22 Desember 2011, dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum sesuai dengan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor:21/Akta.Pid/2011/PN.KUBAR tanggal 05 Januari 2012 dan pemberitahuan memori banding kepada Penasehat Hukum Terdakwa dengan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor:21/Akta.Pid/2011/PN.KUBAR tanggal 27 Desember 2011;-----

**Menimbang** telah pula dibuat risalah untuk memeriksa berkas perkara oleh Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor:W.18.U.11/341/Pid.01.6/XII/2011 tanggal 27 Desember 2011 kepada Penuntut Umum dan tanggal 29 Desember 2011 kepada Penasehat Hukum Terdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

-

**Menimbang**, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

## **Dalam Eksepsi**

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan menolak pertimbangan dan Amar Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat No:92/Pid.B/2011/PN.KUBAR tanggal 27 Oktober 2011, serta menolak pertimbangan hukum dalam pokok perkara pidana No:92/Pid.B/2011/PN.KUBAR tanggal 20 Desember 2011. Pada pertimbangan hukum halaman 30 alinea 5 dan 6 yang berpendapat penunjukan Penasehat Hukum berdasarkan Pasal 56 KUHAP bagi penyidik adalah wajib, akan tetapi bagi tersangka didampingi oleh Penasehat Hukum adalah hak, yang tidak dapat dipaksakan artinya berhak pula untuk menolak didampingi Penasehat Hukum selama pemeriksaan, lain halnya jika tersangka meminta haknya untuk didampingi Penasehat Hukum, akan tetapi penyidik tidak memberikan hak tersebut dengan tidak menunjuk Penasehat Hukum, maka hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 56 KUHAP;-----

## **Dalam Pokok Perkara**

Bahwa Penasehat Hukum terdakwa menolak dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan sela yang menolak Eksepsi tersebut dengan alasan bahwa sebagai suatu hal yang wajib, maka terhadap tersangka dalam proses penyidikan, harus ditunjuk dan didampingi oleh Penasehat Hukum dan kewajiban tersebut tidak dapat dipenuhi hanya berdasarkan pada pernyataan dari tersangka atau terdakwa baik dalam bentuk "Surat Pernyataan" atau "Berita Acara Penolakan didampingi Penasehat Hukum" dan hal itu menurut pendapat kami tetaplah merupakan pelanggaran terhadap Hukum Acara Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat 1 KUHAP;-----

## **Dalam Pokok Perkara**

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa menolak pertimbangan hukum pada putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat No:92/Pid.B/2011/PN.KUBAR tanggal 20 Desember 2011 yaitu sebagai berikut:-----

1. Pada pertimbangan fakta-fakta hukum dalam sidang poin 4; 6; 7; 9; 11; 13; 14; 15; 17; 18, adalah tidak benar karena tidak sesuai dengan keterangan terdakwa dipersidangan yang oleh karenanya kami menolak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id majelis hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat

tersebut;-----

2. Mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu:-----

## Ad. A Unsur Setiap Orang

- Bahwa dalam hal ini terdakwa **RITA NURSIANA binti HASIM** adalah benar sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawaban, namun dalam perkara ini adalah tidak tepat bila terdakwa sebagai subjek hukum yang harus dimintai suatu pertanggung jawaban atau suatu perbuatan pidana yang tidak pernah ia lakukan dan seharusnya dimintakan pertanggung jawabannya kepada pihak lain yang noa bane adalah seorang laki laki tidak dikenal berbaju merah kemudian diberi inisial bernama BATU BARA yang seharusnya duduk sebagai terdakwa karena dia yang nyata nyata membawa dan menawarkan barang yang kemudian diketahui sebagai Narkotika sabu sabu kepada terdakwa ketika itu dia berada didalam warnet KBU No.2 yang di jaga terdakwa sebagai pegawai / pengelola warnet tersebut;-----
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa ditangkap oleh saksi ROBERTO ASFRIANZA A.Md. Bin ASLAM dan saksi RIZKI MULYADI Bin BAHDIR, PETRUS TROY FELLE setelah laki-laki berbaju merah tadi masuk kebilik KBU No. 2 dan dalam hitungan beberapa menit lalu terjadi

penangkapan terhadap terdakwa tetapi terhadap laki-laki yang berbaju merah berinisial BATU BARA tersebut tidak ditangkap dan dapat dengan melenggang meninggalkan warnet sebagai tempat kejadian perkara, padahal ia adalah pelaku utamanya justru dibiarkan pergi berlalu begitu saja, sedangkan pertanggung jawaban pidana dilimpahkan kepada terdakwa; dengan demikian menurut pendapat kami unsur setiap orang dalam perkara ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena telah terjadi salah orang atau kesalahan dalam subjek perkaranya;-----

## Ad. B Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

- Bahwa dalam pertimbangan hukum halaman 30 kalimat alinea ke 1 majelis hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat menyimpulkan bahwa unsur ke 2 dalam pasal 112 ayat (1) yaitu: tanpa hak atau melawan hukum memiliki,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;-----

- Bahwa penerapan unsur ke 2 sebagaimana tersebut diatas menurut pendapat kami, majelis hakim dalam perkara ini belum melakukan penggalian secara mendalam perihal apa yang dimaksud oleh pembentu Undang-Undang Narkotika No.35 tahun 2009 khususnya Pasal 112 ayat (1) karena dalam menafsirkan pengertian menguasai Narkotika Golongan 1 bukan tanaman dianggap terbukti dengan perbuatan terdakwa berupa hanya memegang dan melihat suatu barang yang kemudian diketahui Narkotika;-----

Bahwa menurut pendapat kami alasan hukum majelis hakim tersebut diatas tidak meyakinkan secara hukum karena pengertian memiliki, menyimpan, menguasai sebagian mana dimaksud dalam unsur ke 2 tersebut diatas harus benar-benar dikuasai dalam arti yang sesungguhnya, dan tidak cukup syarat untuk dipenuhi unsur tersebut bila seseorang hanya memegang dan melihat barang tersebut kemudian dinyatakan telah melakukan suatu tindak pidana Narkotika melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009;-----

- Bahwa apalagi dari hasil tes urine yang dilakukan terhadap terdakwa pada instansi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar Kutai Barat sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan memberikan hasil Negatif yang berarti bahwa terdakwa tidak pernah berhubungan atau berurusan dengan Narkotika berupa sabu sabu tersebut ;-----

Dengan demikian menurut pendapat kami bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, dalam perkara ini jelas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karena itu berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, kami mohon kepada bapak majelis hakim Banding Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:-----

1. Membebaskan terdakwa **RITA NURSIANA binti HASIM** dari segala tuntutan hukum ;-----

---

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
2. Mengabikan hak terdakwa **RITA NURSIANA binti HASIM**  
dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya seperti  
keadaan semula;-----

Atau jika majelis hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda  
berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan seadil-adilnya;-----

**Menimbang**, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 22  
Desember 2011 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat yang amarnya  
berbunyi seperti tersebut  
diatas ;-----

1. Menyatakan terdakwa **RITA NURSIANA binti HASIM**, telah terbukti secara  
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menguasai Narkotika  
Golongan I Bukan Tanaman*" ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RITA NURSIANA binti HASIM** oleh  
karena itu, dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda  
sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila  
Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut, akan diganti dengan pidana  
penjara selama **6 (enam) bulan**;-----
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa akan dikurangkan  
seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;-----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
  - 2 (dua) poket shabu-shabu yang dibungkus plastik warna bening; -----
  - 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca warna bening; -----  
Dirampas untuk dimusnahkan; -----
  - 1 (satu) buah Handphone Nokia Type 1280 warna hitam;-----  
Dirampas untuk  
Negara;-----
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-  
(dua ribu lima ratus rupiah);-----

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat telah memenuhi rasa keadilan hukum  
dan rasa keadilan masyarakat serta dari segi keadilan hukum oleh pembuat Undang-  
Undang ancaman pidana yang tercantum dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang  
No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. ~~mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan setelah Penuntut Umum membacakan tuntutan terdakwa melarikan diri dari tahanan;~~-----

- Bahwa Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda untuk menolak permohonan banding Penasehat Hukum Terdakwa;-----

**Menimbang,** bahwa setelah Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat No:92/Pid.B/2011/PN.KUBAR tanggal 20 Desember 2011 serta memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama dengan peretimbangan sebagai berikut:-----

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa **RITA NURSIANA Binti HASIM** dipersidangan dengan dakwaan yang diformulasikan dalam bentuk Alternatif, Yaitu :

Kesatu : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Atau**

Kedua : Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Menimbang,** bahwa mengenai keberatan Penasehat hukum Terdakwa terhadap putusan sela nomor : 92 / Pid.B / 2011 / PN.KUBAR tanggal 27 Oktober 2011 sebagaimana dikemukakan dalam memori banding yang berkenaan dengan materi Eksepsi tentang penunjukan Penasehat Hukum untuk mendampingi tersangka selama dalam pemeriksaan tingkat penyidikan yang didasarkan pada ketentuan pasal : 56 KUHAP;

Pengadilan Tinggi mempertimbangkan dengan merujuk pada ketentuan yang diatur dalam pasal : 54 dan pasal : 55 KUHAP;

Pasal : 54 KUHAP. Menegaskan bahwa guna kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih seorang atau lebih penasehat hukum selama waktu dan pada setiap tingkatan pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-undang ini;-----

Pasal : 55 KUHAP. Untuk mendapatkan penasehat hukum tersebut dalam pasal : 54 tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasehat hukumnya;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung diatur dalam KUHAP yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara sifatnya fakultatif terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih, dan hanya terbatas pada tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau diancam dengan pidana penjara lima belas tahun atau lebih - tersangka atau terdakwa wajib untuk didampingi penasehat hukum (sifatnya imperatif);--

**Menimbang**, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 54 atau 55 KUHAP dihubungkan dengan penerapan pasal 56 KUHP dalam perkara ini / incasu putusan sela no.92/Pid.B/2011/PN.KUBAR) telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan karenanya pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat Banding;-----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka terhadap keberatan Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana dikemukakan dalam Memori Banding terhadap putusan sela no: 92/Pid.B/2011/PN.KUBAR tanggal 27 Oktober 2011 dinyatakan tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus ditolak;-----

**Menimbang**, bahwa tentang memori Banding penasehat Hukum Terdakwa dalam pokok perkara menyatakan pada pokoknya terhadap pembuktian unsur-unsur dan penerapan hukum pasal 112 ayat (1) Undang-undang no.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat nomor : 92/Pid.B/2011/PN.KUBAR, tanggal 20 Desember 2011 a-quo adalah tidak tepat karena dalam perkara ini telah terjadi "salah orang" atau kesalahan dalam subyek perkaranya, seharusnya yang dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan pidana berupa membawa dan menawarkan barang yang kemudian diketahui adalah Narkotika jenis sabu-sabu adalah seorang laki-laki berbaju merah dan diberi inisial Batubara;-----

- Bahwa demikian pula tentang perbuatan terdakwa yang hanya memegang dan melihat sesuatu barang yang asalnya dibawa dan ditawarkan oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh terdakwa yang keberadaan laki-laki berbaju warna merah dan diberi inisial Batubara karena dia masuk keruangan Warnet K.B.U no.2 adalah untuk menyewa warnet dan kemudian ketika terdakwa memegang dan melihat barang yang ditawarkan oleh orang tersebut yang kemudian diketahui sebagai Narkotika jenis sabu-sabu, atas perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas oleh Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, perbuatan tersebut ditafsirkan telah memenuhi unsure pasal 112 ayat (1) Undang-undang no. 35

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no 2009/ma/hakim/nyidika, pada hal berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari hasil tes-Urine yang dilakukan terhadap terdakwa dari Instalasi Laboratorium RSUD Harapan Insan Sendawar Kutai Barat tanggal 24 Agustus 2011b memberikan hasil negative, yang berarti bahwa terdakwa tidak pernah berhubungan dengan sabu-sabu, dan juga terhadap barang Narkotika jenis sabu-sabu tersebut bukan berasal dari terdakwa dan juga bukan milik terdakwa, dengan demikian menurut pendapat kami unsur: tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika gol 1 bukan tanaman dalam perkara ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, yang oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur berkenaan untuk memutuskan membebaskan terdakwa **RITA NURSIANA Binti HASIM** dari segala tuntutan hukum;-----

**Menimbang**, bahwa terhadap pembuktian unsure-unsur dakwaan dalam perkara ini Pengadilan Tinggi mempertimbangkan dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan karenanya fakta-fakta tersebut diambil oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri tentang fakta-fakta dalam perkara ini;-----

**Menimbang**, bahwa tentang pertimbangan hukum yang berkenaan dengan unsur: setiap orang; Pengadilan Tinggi setelah mencermati pertimbangan pembuktian terhadap unsure tersebut telah didasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan dan telah melalui analisa yang cermat berkenaan dengan unsure setiap orang sebagai unsure subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dihadapan hukum, dan tidak terjadi error in persona dalam penentuan pelaku tindak pidana dan hal ini telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena pertimbangan unsure tersebut diambil alih Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri dalam perkara ini;-----

**Menimbang**, bahwa dalam hubungan tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan pembuktian unsure ; Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagai berikut;

- Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti menguasai Narkotika gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu saat terdakwa memegang ditangannya setelah diterima dari





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang kemudian diketahui bernama Batubara sehingga saat itu belum terjadi transaksi penjualan antara terdakwa dengan Batubara dan oleh karena terdakwa di tangkap oleh saksi Roberto Asfrianza maka sabu-sabu tersebut dijatuhkan atau dibuang oleh terdakwa;-----

- Bahwa memperhatikan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tentang terbuktinya perbuatan terdakwa didasarkan dengan asumsi pada factor keadaan hubungan nyata antara si pemegang barang dengan bendanya yang di kualifisir sebagai perbuatan menguasai barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu, argumentasi tersebut didasarkan pada asas hukum bahwa setiap orang yang menguasai kebendaan bergerak demi hukum dianggap sebagai pemiliknya (Pasal : 1977 ayat (1) K.U.H.Perdata);-----

**Menimbang,** bahwa terhadap pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana tersebut diatas secara yuridis dipandang kurang cukup memuat alasan-alasan hukum yang lengkap dalam menafsirkan pengertian perbuatan menguasai Narkotika sebagai tindak pidana Narkotika; sedangkan yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara ini adalah apakah perbuatan memegang sesaat atas suatu barang (in casu: sabu-sabu) secara yuridis pengertiannya sama dengan menguasai barang sebagaimana dimaksud dalam rumusan delik pasal 112 ayat (1) undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

**Menimbang,** bahwa tentang pengertian “Menguasai” Narkotika, undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan terhadap pengertian menguasai suatu barang oleh karena itu Pengadilan Tinggi dalam menafsirkan pengertian perbuatan menguasai (hak menguasai atau kedudukan berkuasa) dengan mendasarkan pada aspek yuridis normative dengan pertimbangan secara obyektive dapat dilanjutkan;

**Menimbang,** bahwa menjadi kewajiban Hakim untuk menafsirkan apakah suatu kata (perbuatan) atau kalimat yang terdapat dalam hukum pidana itu sudah jelas atau tidak jelas untuk diterapkan terhadap suatu perkara pidana dalam hubungan tersebut tujuan suatu penafsiran adalah selalu untuk memastikan arti (Vim ac potasten) dari keputusan kehendak pembentuk Undang-undang seperti yang telah dinyatakan dalam rumusan Undang-undang yaitu tentang apa seharusnya menjadi hukum pidananya; oleh karena itu dengan menggunakan penafsiran LOGISCHE INTERPRETATIE = penafsiran logis artinya diselidiki maksud undang-undang dengan mencari hubungan antara undang-undang itu dengan Undang-undang lain



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan sebagai berikut: (Van Hamel, Prof.MR.G.A, Inluding, tot de studie Van het Nederlandse Strafrecht 1927. dikutip dari buku : Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, P.A.F. Lamintang, SH., PT.Citra Aditya Bakti, 1997. Bandung, hal 53) dapat diperoleh suatu pengertian hokum tentang hak menguasai / kedudukan menguasai secara jelas; Mengingat bahwa perbuatan menguasai adalah merupakan perbuatan yuridis yang rumusan pengertiannya maupun substansi yang berkaitan dengan hak menguasai diatur dalam KUH.Perdata Buku II tentang kebendaan yang sifat kaidahnya merupakan daidah hokum memaksa (Dwingen Recht/ tidak dapat disimpangi) Dalam hubungan tersebut cukup beralasan untuk dipergunakan sebagai parameter dalam penerapan Azas hokum bahwa setiap orang yang menguasai kebendaan bergerak dianggap sebagai pemiliknya (Pasal 1977 ayat (1) KUHPerdata) sebagaimana yang terjadi dalam posis kasus perkara ini;-----

- Bahwa terhadap perubahan fundamental dari Buku II KUHPerdata terjadi pencabutan terhadap ketentuan –ketentuan pasal-pasal dari Buku II KUHPerdata sepanjang menyangkut pengaturan mengenai bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya yang telah diatur oleh UU.PA dinyatakan tidak berlaku, sedang terhadap pasal-pasal tentang benda bergerak masih tetap dinyatakan berlaku sebagaimana mestinya;
- Bahwa secara yuridis pengertian hak menguasai atas suatu kebendaan (Bezit) diatur dalam pasal 529 KUHPerdata sebagai berikut:  
Kedudukan berkuasa ialah kedudukan seseorang yang menguasai suatu kebendaan baik dengan diri sendiri, maupun dengan perantara orang lain, dang yang mempertahankan atau menikmatinya selaku orang yang memiliki kebendaan itu;-----
- Bahwa oleh karena itu syarat untuk dapatnya suatu perbuatan disebut sebagai kedudukan berkuasa/ menguasai (Bezit) harus memenuhi dua syarat yaitu :
  - a. Antara seseorang dengan benda itu harus ada hubungan dalam bentuk kekuasaan nyata oleh orang yang bersangkutan(CORPUS);-----
  - b. Hubungan antar orang dengan benda itu memang dikehendaki artinya ada unsure kemauan untuk memiliki benda yang bersangkutan (ANIMUS);---
- Bahwa secara memperoleh hak menguasai atas suatu kebendaan yaitu :
  - a. Adanya tindakan aktif yang dilakukan oleh diri sendiri untuk melakukan perbuatan menarik atau menempatkan suatu kebendaan;
  - b. Kebendaan yang ditarik tersebut haruslah berada dalam kekuasaan bezittre artinya menunjukkan keharusan adanya hubungan langsung antara orang yang menguasai dengan bendanya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk menguasai atau mempertahankan untuk diri sendiri yang menunjukkan bahwa hubungan antara orang dengan benda itu memang dikehendaki artinya ada unsure kamaan untuk memiliki benda yang bersangkutan;

**Menimbang**, bahwa dengan menunjuk pada ketentuan baku yang mengatur tentang pengertian hak atas suatu kebendaan yang pada prinsipnya telah diatur dalam Undang-undang (KUHPerdara), dan untuk adanyakedudukan berkuasa (Bezit) menurut hukum diharuskan adanya dua unsure yaitu kekuasaan atas suatu benda dan kamaan untuk memiliki benda tersebut (lihat: Prof SUBEKTU, SH., Pokok-pokok hukum perdata, PT. Internusa, 2001, hal :63), dalam hal demikian maka untuk membuktikan unsure “menguasai Narkotika” sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009. Pengadilan Tinggi mempertimbangkan berdasar pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama (lihat: Putusan Pengadilan Negeri KUBAR No.92/Pid.B/2011/PN.KUBAR, tanggal 20 Desember 2011) sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2011, sekitar pukul 16.00 Wita di warnet milik terdakwa atau tepatnya di samping Apotik Farma Jalan Ki Hajar Dewantara No. 45 Rt. 03, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh anggota Kepolisian Polres Kutai Barat yaitu saksi Roberto Asfrianza, saksi Rizki Mulyadi dan saksi Petrus Troy Felle, sehubungan dengan dugaan melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu;  
-----
2. Bahwa penangkapan terdakwa didasarkan atas informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa warnet milik terdakwa sering dijadikan transaksi narkoba;  
-----
3. Bahwa setelah adanya informasi tersebut, saksi Roberto Asfrianza, saksi Rizki Mulyadi, dan saksi Petrus Troy Felle, bergerak dan melakukan pengintaian terhadap terdakwa, dimana saksi Roberto Asfrianza melakukan pengintaian di samping warnet depan Apotik Farma, sedangkan saksi Rizki Mulyadi dan saksi Petrus Troy Felle melakukan pengintaian di luar warnet;----
4. Bahwa menurut saksi Roberto Asfrianza, saksi Rizki Mulyadi, dan saksi Petrus Troy Felle, saat melakukan pengintaian, ketiga saksi melihat terdakwa keluar dan masuk ke dalam warnet dan melihat seorang laki-laki yang tidka dikenal yang mencurigakan berada di dalam warnet;  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia terdakwa pada mulanya, ia sedang menjaga warnet tiba-tiba ada seorang laki-laki yang tidak dikenal berbaju merah datang ingin menyewa warnet, menanyakan, "*apa ada kamar yang kosong*",

dan dijawab oleh terdakwa, "*ada*", kemudian terdakwa mengarahkan di bilik warnet nomor 2; -----

6. Bahwa menurut keterangan terdakwa, saat itu ia sedang memperbaiki CPU komputer di bilik no.3, tiba-tiba dipanggil oleh laki-laki tidak dikenal tersebut di dalam bilik no.2 dengan kata-kata "*sini mbak ada barang, mau belikah mbak*", dan kemudian terdakwa menghampiri laki-laki tersebut dan memegang barang sesuatu yang ditawarkan orang yang tidak dikenal tersebut, dan terdakwa menanyakan, "*ini apa, saya tidak mau beli*", selanjutnya terdakwa serahkan lagi barang tersebut kepada orang tidak dikenal itu; -----

7. Bahwa menurut keterangan saksi Roberto Asfrianza, ia kemudian masuk ke dalam warnet dan melihat terdakwa dalam posisi jongkok di depan bilik sedang menyenter sesuatu yang ada di tangannya dengan menggunakan handphone, dan dari belakang saksi Roberto Asfrianza langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan cara memegang tangan kiri terdakwa dan karena terkejut lalu terdakwa menjatuhkan atau membuang barang yang dipegangnya ke bawah lantai dan saksi Roberto Asfrianza menyuruh terdakwa untuk mengambilnya barang yang dijatuhkan atau dibuangnya itu; -----

8. Bahwa menurut keterangan terdakwa, pada saat itu terdakwa tidak menyenter sesuatu dengan hanphonenya, akan tetapi sedang menyenter komputer dengan senter dari HP milik terdakwa untuk mengganti kipas prosesor komputer warnetnya, dan posisi terdakwa tidak jongkok tetapi membungkuk, dan kemudian saat ditangkap posisi terdakwa sudah berdiri dan sudah berjalan dua langkah meninggalkan bilik; -----

9. Bahwa menurut keterangan saksi Rizky Mulyadi dan saksi Petrus Troy Felle, setelah saksi Roberto Asfrianza masuk ke dalam warnet, saksi Rizky Mulyadi masuk mengikuti dari belakang, dan disusul oleh saksi Petrus Troy Felle, dan selanjutnya saksi Rizki Mulyadi dan saksi Petrus Troy Felle melihat terdakwa dalam posisi jongkok menyenter sesuatu dan melihat terdakwa menjatuhkan atau membuang sesuatu ke lantai saat tangannya dipegang oleh saksi Roberto Asfrianza; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa menurut keterangan terdakwa, tiba-tiba baju terdakwa ditarik kuat-kuat oleh saksi Roberto Asfrianza dan mengatakan : "*ambil itu, ambil itu*", sambil menunjuk ke bawah lantai;

11. Bahwa menurut keterangan saksi Roberto Asfrianza dan saksi Rizky Mulyadi, terdakwa disuruh mengambil sesuatu yang dibuangnya itu oleh saksi Roberto Asfrianza, dan kemudian diambil oleh terdakwa;

12. Bahwa menurut terdakwa, saat itu ia mengatakan, "*itu bukan barang saya, itu barang laki-laki itu*", tapi saksi Petrus Troy Felle langsung memukuli terdakwa dengan mengatakan. "*jangan bohong kamu, jangan bohong kamu*";

13. Bahwa menurut keterangan saksi Roberto Asfrianza, saksi Rizki Mulyadi, dan saksi Petrus Troy Felle, pada saat dilakukan penangkapan terdakwa berusaha melakukan perlawanan atau memberontak, sehingga saksi Petrus Troy Felle sempat menampar terdakwa agar tidak melawan lagi;

14. Bahwa saksi saksi Roberto Asfrianza, saksi Rizky Mulyadi dan saksi Petrus Troy Felle, membenarkan yang dijatuhkan atau dibuang oleh terdakwa itu berupa 1 (satu) poket plastik warna bening yang didalamnya berisi bentuk kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika jenis shabu-shabu;

15. Bahwa menurut keterangan saksi Rizky Mulyadi, ia menemukan lagi 1 (satu) poket plastik bening yang didalamnya berisi bentuk kristal warna putih di bawah meja komputer tidak jauh dari terdakwa jongkok tersebut;

16. Bahwa menurut keterangan terdakwa, ia tidak mengetahui barang yang ditawarkan oleh laki-laki itu, dan terdakwa baru mengetahui barang itu shabu-shabu saat diberitahu oleh Polisi;

17. Bahwa menurut keterangan saksi Petrus Troy Felle yang disaksikan oleh saksi Roberto Asfrianza dan saksi Rizky Mulyadi, saat saksi Petrus Troy Felle memeriksa terdakwa, ia menemukan sesuatu dari saku celana sebelah kiri terdakwa, yang setelah saksi Petrus Troy Felle perintahkan, dikeluarkan oleh terdakwa dari saku celananya sebelah kiri diketahui barang itu adalah pipet; -

18. Bahwa menurut terdakwa, pipet bukan milik terdakwa dan tidak berada dalam saku celana terdakwa, tetapi pipet tersebut ada di lantai di samping





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roberto

Asfrianza;

19. Bahwa menurut keterangan saksi Roberto Asfrianza, saksi Rizki Mulyadi, dan saksi Petrus Troy Felle, saat terdakwa ditangkap, laki-laki yang tidak dikenal tersebut meloncat dan melarikan diri, akan tetapi tidak berhasil ditangkap, oleh karena penangkapan saat itu terfokus pada terdakwa, akan tetapi menurut keterangan terdakwa, polisi membiarkan laki-laki tidak dikenal berbaju merah pergi meninggalkan warnet ; -----

20. Bahwa menurut keterangan saksi Roberto Asfrianza, saksi Rizki Mulyadi, dan saksi Petrus Troy Felle, bahwa terdakwa sudah diamati oleh pihak kepolisian hampir kurang lebih 1 (satu) bulan sebelumnya karena diduga melakukan transaksi narkoba; -----

21. Bahwa menurut keterangan saksi Roberto Asfrianza, saksi Rizki Mulyadi, dan saksi Petrus Troy Felle, pada saat diperiksa di penyidik, terdakwa mengakui

22.

narkotika jenis shabu-shabu tersebut miliknya yang dibelinya dari orang laki-laki yang lari tersebut yang bernama Batubara;-----

23. Bahwa menurut terdakwa, ia tidak pernah membeli shabu-shabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Batubara lewat Rusli, karena terdakwa tidak pernah kenal dengan Batubara atau Rusli; -----

24. Bahwa menurut terdakwa, ia pernah kuliah di Fakultas Hukum Untag, Samarinda sampai semester VII, dan terdakwa tidak pernah tahu yang namanya shabu-shabu, dan tidak pernah memakainya; -----

25. Bahwa menurut terdakwa, ia kenal dengan seseorang bernama Dina, dan kepada terdakwa, Dina ini pernah mengaku, bahwa Dina dulu pernah memakai shabu-shabu, akan tetapi terdakwa tidak pernah memakai shabu-shabu dengan Dina; ---  
=-----

26. Bahwa hasil tes urin terdakwa negatif; -----

27. Bahwa menurut terdakwa, di warnet itu ada juga teman terdakwa yang bernama Maryati sedang bermain internet di bilik No. 5; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

28. Bahwa menurut keterangan saksi Maryati (*ade charge*), yang merupakan teman akrab dari terdakwa, saat terdakwa ditangkap oleh Polisi, saksi sedang bermain internet di bilik No. 5 di warnet milik terdakwa, sedang terdakwa sedang memperbaiki komputer di bilik warnet No. 3; -----

29. Bahwa saksi Maryati (*ade charge*) mengetahui ada seorang laki-laki berbaju merah yang masuk ke dalam warnet ke bilik No. 2, dan saksi Maryati mendengar laki-laki yang tidak dikenal itu memanggil terdakwa dan saksi sempat mengeluarkan kepalanya, tetapi tidak melihat wajah laki-laki yang sedang memanggil terdakwa; -----

30. Bahwa saksi Maryati (*ade charge*) mendengar terdakwa berkomunikasi dengan laki-laki tersebut, tetapi tidak tahu apa yang dibicarakannya, karena saksi sedang serius bermain internetnya, akan tetapi saksi mendengar ada suara, "*ambil itu, ambil itu*", dan karena ketakutan saksi lari ke belakang, tapi saksi mendengar terdakwa mengatakan, "*cari mamakku, cari mamakku*"; -----

31. Bahwa menurut saksi Maryati (*ade charge*), ia bersama dengan Maryati (*ade charge*), kemudian saksi buru-buru menuju warnet dan saat sampai di warnet, terdakwa sudah diamankan oleh pihak Kepolisian, dan keduanya tidak melihat lagi adanya laki-laki yang beraju merah; -----

32. Bahwa menurut saksi Adi Asmar (*ade charge*), ia sebagai penyewa ruko di sebelah warnet terdakwa, yaitu Apotik Farma, sempat mendengar tidak mengetahui apa yang terjadi di dalam warnet, dan hanya sempat mendengar "*mana orang yang berbaju merah, saya tidak kenal*"; -----

33. -----

34. Bahwa terdakwa bekerja sebagai pemilik warnet dan bukan tenaga kesehatan atau pihak lain yang mempunyai kaitan dengan Narkotika jenis shabu-shabu, sehingga tidak ada izin dimiliki oleh terdakwa dari pihak yang berwenang untuk berhubungan dengan Narkotika jenis shabu-shabu; -----

35. Bahwa sepengetahuan saksi Maryati dan Maryani, terdakwa tidak merokok atau tidak minum, dan tidak pernah juga menggunakan shabu-shabu; -----

36. Bahwa setelah dilakukan penimbangan berat bersih shabu-shabu tersebut ditaksir 0,2 gram; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 3727/Pdt/2011/PM.01.05.1011.08.11.0063

berupa Laporan Pengujian Nomor :  
PM.01.05.1011.08.11.0063 yang ditanda tangani oleh Dra. Lisni Syarifah  
H. Apt., Manajer Teknis Pengujian Terapetik Balai Besar Pengawas Obat  
dan Makanan (Badan POM) di Samarinda dengan hasil kesimpulan  
contoh yang diuji mengandung Metamfetamin yang termasuk dalam  
Narkotika Golongan I sebagaimana dalam Lampiran Undang Undang No.  
35 Tahun 2009 tentang  
Narkotika;-----  
----

- Bahwa benar pada hari Jum'at, tanggal 05 Agustus 2011 sekira pukul 16.00 WITA diwarnet milik terdakwa di jalan : KI Hajar Dewantara 45 RT.03 Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, terdakwa ditangkap oleh saksi-saksi Roberto Asfriansyah; Risky Mulyadi; Petrus Troyfelle (sebagai anggota kepolisian Kutai Barat) karena kedapatan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa kronologi peristiwa penangkapan terdawa **RITA NURSIANA Binti HASIM** pada awalnya ketika terdakwa sedang menjaga warnet, tiba-tiba dating seorang laki-laki yang tak dikenal berbaju merah ingin menyewa warnet dengan menanyakan "apa ada kamar kosong? dijawab oleh terdakwa "ada" kemudian terdakwa mengarahkan di bilik warnet K.B.U. Nomor 2 sedang terdakwa pada saat itu ada dibilik nomor 3 karna sedang memperbaiki C.P.U computer, dan tak lama kemudain tiba-tiba orang laki-laki baju merah tersebut memanggil terdakwa dari bilik K.B.U nomor 2 dengan kata-kata "sini mbak ada barang mau belikah mbak? Kemudian atas panggilan tersebut terdakwa datang menghampiri laki-laki berbaju merah dengan maksud untuk melihat barang apa yang ditawarkan oleh laki-laki tersebut, lalu barang diserahkan kepada terdakwa, ketika terdakwa memegang dengan mengamati barang yang ditawarkan itu terdakwa menanyakan kepada orang laki-laki tersebut dengan perkataan " ini apa, saya tidak mau beli dan terdakwa serahkan kembali barang bungkusan plastic warna bening berisi Kristal

•  
kepada laki-laki berbaju merah, tetapi pada saat itu juga dating saksi Roberto Asfrianza yang langsung menangkap terdakwa yang sedang memegang ditangannya bungkusan plastic dank arena terkejut barang yang dipegangnya itu jatuh / lepas dari tangan terdakwa kelantai, dan saksi Roberto Asfrianza menyuruh terdakwa untuk mengambil barang bungkusan plastic berisi Kristal warna putih yang dijatuhkan itu, tapi terdakwa membantah dan menolak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan mengatakan barang itu bukan milik saya, barang itu milik laki-laki itu” sambil terdakwa menunjuk orang laki-laki baju merah yang langsung keluar meninggalkan warnet dari K.B.U nomor.2;--

- Bahwa pada saat itu juga dating masuk kedalam warnet dua orang saksi Risky Mulyadi; Petrus Troy Felle (keduanya adalah anggota kepolisian Kutai Barat) dilokasi penangkapan dan melihat dan mendengar terdakwa membantah dan menolak untuk mengambil barang tersebut dengan mengatakan “itu bukan barang saya, itu barang laki-laki itu” sambil terdakwa menunjuk kearah laki-laki baju merah yang keluar meninggalkan warnet bilik K.B.U nomor 2 tapi saksi petrus Troy Felle langsung menapar terdakwa dan membentakterdakwa dengan kata-kata “jangan bohong kamu, jangan bohong kamu”;-----
- Bahwa benar barang yang dijatuhkan atau dibuang ke lantai oleh terdakwa itu berupa bungkusan plastic warna bening berisi Kristal warna putih (sabu-sabu) tersebut adalah bukan milik terdakwa melainkan milik laki-laki baju merah;
- Bahwa keterangan terdakwa, ia tidak pernah membeli sabu-sabu seharga Rp. 1.000.000; (satu juta rupiah) dari Batubara lewat Rusli, karena terdakwa tidak kenal dan tidak pernah berhubungan dengan Batubara maupun Rusli;-----
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap saksi Roberti Asfianza dilokasi warnet tersebut saksi Risky Mulyadi, dan saksi Petrus Troy Felle melihat laki-laki berbaju merah tersebut keluar meninggalkan warnet dan tidak ditangkap oleh saksi –karena focus penangkapan ditujukan pada terdakwa yang berdasarkan informasi masyarakat sering terjadi transaksi Narkotika di warnet terdakwa dan hal tersebut oleh saksi sudah dilakukan pemantauan selama (satu) bulan;--
- Bahwa tentang barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic warna bening berisi Kristal warna putih berada di bawah meja computer tidak jauh dari terdakwa jongkok sebagaimana yang dikatakan oleh saksi Risky Mulyadi, hal tersebut dibantah oleh terdakwa dengan mengatakan bahwa barang tersebut bukan milik terdakwa dan barang tersebut ada dilantai disamping saksi Roberto Asfianza berdiri;-----
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Narkotika dari R.S.UD Harapan Insan Sendawar Instalasi Laboratorium tanggal 24 Agustus 2011 atas nama **RITA NURSIANA Alias RITA** hasil tes urine, jenis pemeriksaan Methamfetamina : (-) Negative;-----
- Bahwa menurut laporan pengujian nomor : PM.01.05.10.11.08.11.00.63, tanggal 09 Agustus 2011 yang ditanda tangani oleh Dra. Lisni Syarifah, Apt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Mahkamah Agung Pengadilan Teraputuh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (Badan P.O.M) di Samarinda, dengan hasil kesimpulan contoh yang di uji termasuk dalam Narkotika gol I sebagaimana dalam lampiran Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

- Bahwa benar setelah dilakukan penimbangan berat bersih sabu-sabu tersebut ditaksir beratnya 0,2 gram;-----

**Menimbang,** bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, dihubungkan dengan perbuatan terdakwa yang kedapatan membawa (memegang ditangannya) barang berupa bungkusan plastic warna bening berisi serbuk plastic warna putih (sabu-sabu) meskipun hanya dalam waktu sesaat (hanya dalam waktu berupa menit saja) dan berupaya mengembalikan seketika itu juga barang (sabu-sabu) tersebut karena memang tidak di kehendaki terdakwa apakah perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas merupakan perbuatan yang di kualifisir sebagai menguasai (barang Narkotika sebagai tindak pidana Narkotika?

**Menimbang,** bahwa Undang-undang np 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan pengertian menguasai perbuatan menguasai)

Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arti menguasai adalah Berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atas (sesuatu);

**Menimbang,** bahwa tentang pengertian perbuatan menguasai, Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak member penjelasan tentang arti menguasai / perbuatan menguasai;

- Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arti menguasai adalah Berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atas (sesuatu), sedang perbuatan menguasai dalam Tindak Pidana Narkotika Undang-undang no.35 tahun 2009 di diskripsikan sebagai suatu perbuatan yang di dasarkan pada ketentuan pasal 197 ayat (1) KUHPdata menyatakan bahwa setiap orang yang menguasai benda bergerak demi hukum dianggap sebagai pemilik dari kebendaan bergerak tersebut;
- Bahwa asas hukum sebagaimana terkandung dalam pasal 197 ayat (1) KUHPdata tersebut maksudnya adaalah untuk memberikan perlindungan hukum kepada seseorang yang menguasai benda bergerak seolah-olah sebagai pemiliknya. Akan

tetapi dari ketentuan pasal 197 ayat (1) KUHPdata belum dapat diketahui apa parameter yuridis dari perbuatan menguasai benda bergerak tersebut, karena untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia berkuasa yang mempunyai kewenangan untuk mempertahankan benda bergerak seolah-olah adalah sebagai pemilik dari benda yang berada dalam kekuasaannya itu –menurut hukum harus memenuhi persyaratan yang ditentukan secara imperative oleh Undang-undang;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas maka syarat yang harus dipenuhi menurut hukum untuk adanya perbuatan menguasai (bezit) menurut hukum, yaitu:

1. Adanya kekuasaan nyata oleh orang yang bersangkutan dengan bendanya (CORPUS);
  2. Adanya kemauan untuk memiliki benda tersebut artinya hubungan antara orang dengan benda itu memang dikehendaki (ANIMUS);
- Bahwa berdasarkan persyaratan hukum yang harus dimiliki untuk adanya perbuatan menguasai (hak menguasai atas suatu kebendaan/Bezit) sebagaimana tersebut diatas dihubungkan dengan perbuatan materil yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini yaitu : pada waktu terdakwa ditangkap oleh saksi Roberto Asfrianza di dalam warnet bilik KBU No.2 sebagaimana diuraikan dalam fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa kedatangan membawa ditangannya bungkus plastik warna putih berisi Kristal warna putih di duga sabu-sabu;
  - Bahwa perbuatan terdakwa yang kedatangan membawa/memegaang ditangan kiranya bungkus plastik warna putih berisi Kristal warna putih di duga sabu-sabu tersebut secara de- fakto dikategorikan sebagai perbuatan menguasaasai baraang bergerak berupa bungkus plastik warna putih berisi Kristal warna putih di duga sabu-sabu, akan tetapi menurut hukum (secara de- yure) perbuatan terdakwa sebagaimana yang terungkap di persidangan belum dapat di kategorikan sebagai perbuatan menguasai barang yang berupa sabu-sabu (yang Nota- bene barang berupa sabu-sabu sebagai obyek hukum yang dilarang oleh Undang-undang Narkotika) karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan terdakwa bahwa bungkus plastik warna putih berisi Kristal warna putih yang di duga sabu-sabu yang sedang dibawa terdakwa berasal dari seorang laki-laki berbaju merah yang berinisial di beri nama Batubara (setelah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik di Polres Kutai Barat yang sebelumnya tidak terdakwa kenal dengan orang tersebut, adapun kedatangan laki-laki berbaju merah tersebut ke warnet yang di jaga terdakwa, dengan maksud untuk menyewa warnet dengan menanyakan apa ada kamar warnet yang kosong mbak? Lalu dijawab terdakwa “ada” dan diarahkan menuju ke kamar bilik no.2 sedang terdakwa pada itu sedang memperbaiki C.P.U Komputernya yang rusak di

bilik no 3 yang letaknya bersebelahan, akan tetapi tak lama kemudian orang laki-laki berbaju merah tersebut memanggil terdakwa dengan perkataan “sini mbak, ada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mahkamahagung.go.id tawaran tersebut terdakwa dating menghampiri laki-laki berbaju merah tersebut dengan maksud hanya untuk melihat barang yang ditawarkan itu, dan oleh orang laki-laki berbaju merah langsung menyerahkan barang bungkusan plastic wana bening dan didalamnya berisi Kristal warna putih kepada terdakwa dan padaa saat terdakwa menerima dan melihat barang berupa bungkusan plastic warna bening tersebut seketika itu juga terdakwa mengatakan “ini apa, saya tidak mau beli” sambil mengembalikan barang yang dipegangnya itu kepada orang laki-laki berbaju warna merah yang pada saat itu masih berada di dalam warnet bilik no 2 dan pada saat itu juga terdakwa di tangkap oleh saksi Roberto Asfrianza, yang di ikuti saksi Risky Mulyadi, dan saksi Petrus Troy Felle.

- Bahwa ketika terdakwa ditangkap oleh saksi Roberto Asfrianza bungkusan plastic warna bening berisi Kristal warna putih di duga sabu-sabu itu lepas dari tangan kiri terdakwa dan jatuh dilantai dan oleh saksi Roberto Asfrianza terdakwa di suruh mengambil barang bungkusan plastic tersebut tetapi terdakwa menolak dengan mengatakan “itu bukan milik saya, itu barang laki-laki itu” sambil terdakwa menunjuk kearah laki-laki berbaju warna merah yang keluar meninggalkan warnet, dan karena terdakwa tidak mau mengambil barang bungkusan plastic tersebut diatas, lalu oleh saksi petrus Troy Felle terdakwa di tampar dan di bentak dengan kata-kata jangan bogonh kamu, jangan bohong kamu akhirnya terdakwa tidak ada pilihan lain kemudian dengan terpaksa mengambil barang berupa bungkusan plastic warna bening berisi Kristal warna putih dari lantai warnet bilik KBU nomor.2;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Roberto Asfrianza, Risky Mulyadi, Petrus Troy Felle dan keterangan terdakwa di persidangan menerangkan bahwa benar para saksi melihat orang laki-laki berbaju merah tersebut berada dalam warnet bilik KBU. No.2 tapi kemudian orang laki-laki berbaju merah tersebut (yang diberi inisial bernama Batubara) langsung pergi meninggalkan tempat warnet tersebut, dan tidak di lakukan upaya penangkapan terhadap laki-laki berbaju merah tersebut (ber inisial bernama Batubara) karena menurut saksi-saksi focus penangkapan adalah di tujukan kepada terdakwa karena berdasarkan laporan masyarakat bahwa ditempat warnet tersebut sering dilakukan transaksi Narkotika, dan saksi sudah melakukan pemantauan selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak pernah kenal dengan orang laki-laki berbaju merah yang dating kewarnet tersebut, dan juga kedatangan orang laki-laki berbaju merah (yang berinisial diberinama Batubara) pada hari jum'at tanggal 05 Agustus 2011 kewarnet terdakwa bukan atas permintaan terdakwa melainkan atas kehendak

orang itu sendiri dan terdakwa juga tidak pernah membeli sabu-sabu dari Batubara melalui Rusli karena terdakwa tidak kenal dengan orang yang bernama Batubara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada Revisi, bahwa terdakwa tidak pernah mengadakan hubungan apapun dengan orang laki-laki berbaju merah tersebut sebelum perkara ini;

- Bahwa terdakwa dengan tegas mengatakan tidak mau membeli barang yang ditawarkan kepada terdakwa oleh orang laki-laki berbaju merah tersebut karena ternyata setelah terdakwa menerima barang berupa bungkusan plastic warna bening berisi Kristal warna putih dari orang laki-laki berbaju merah tersebut yang maksud terdakwa hanya ingin melihat untuk mengetahui barang yang ditawarkan itu, dan ternyata barang yang dimaksud orang laki-laki baju merah tersebut adalah bungkusan plastic warna bening berisi Kristal warna putih, langsung terdakwa mengatakan kepada oarng laki-laki berbaju merah tersebut “ini apa, saya tidak mau beli” dan terdakwa langsung mengembalikan barang bungkusan plastic tersebut kepada orang laki-laki tersebut tetapi pada saat itu juga terdakwa langsung ditangkap oleh saksi Roberto Asfianza;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang relevan dengan perbuatan materi yang dilakukan terdakwa dalam hubungannya dengan keberadaan barang ditangan terdakwa serta memperhatikan factor kuasa yang melingkupi terjadinya peristiwa penangkapan terdakwa dalam perkara ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa menyatakan barang berupa bungkusan plastik warna benging berisi Kristal warna putih yang di bawah itu bukuan miliknya tetapi barang tersebut milik orang laki-laki berbaju merah yang tidak terdakwa kenal;

Bahwa terdakwa menyatakan tidak mau membeli barang berupa bungkusan plastic warna benging berisi Kristal warna putih tersebut karena memang tidak menghendaki untuk memiliki barang tersebut ( in casu : barang bungkusan plastic warna benging berisi Kristal warna putih, yang kemudian dinyatakan sebagai Narkotika gol I bukan tanaman sabu-sabu);

Bahwa terdakwa ketika menerima barang bungkusan bungkusan plastic warna benging berisi Kristal warna putih dari seorang laki-laki berbaju merah tersebut semata-mata hanya ingin melihat untuk mengetahui barang yang ditawarkan oleh laki-laki tersebut kepadanya, dan hanya dalam waktu beberapa menit saja terdakwa langsung mengembalikan barang bungkusan bungkusan plastic warna benging berisi Kristal warna putih kepada orang laki-laki berbaju merah yang masih berada dalam warnet bilik K.B.U no.2 dan pada saat itu juga terdakwa ditangkap oleh saksi Roberto Asfianza di dalam bilik K.B.U no.2;

Bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas saat terdakwa memegang ditangannya setelah diterima barang dari orang laki-laki meskipun hanya sesaat saja, perbuatan terdakwa tersebut merut hukum tidak dapat di kualifikasir sebagai perbuatan menguasai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

~~putusan mahkamah agung~~ untuk memiliki barang dimaksud, dengan kata lain terdakwa memang tidak menghendaki barang itu (syarat / unsure ANIMUS). Dalam hal demikian posisi terdakwa tidak berada dalam kekuasaan yang mempunyai kewenangan untuk mempertahankan barang seolah-olah dia adalah sebagai pemiliknya;

**Menimbang**, bahwa tentang unsur kesengajaan dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika rumusan pasal tersebut tidak mencantumkan kesengajaan sebagai unsure, akan tetapi dengan di tempatkan tanpa hak atau melawan hukum didepan perbuatan yang dilarang (yaitu memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Gol I bukan tanaman) maka perbuatan tersebut harus di lakukan dengan kesengajaan;

- Bahwa oleh karena dalam hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana dipertimbangkan diatas, tidak di kehendaki untuk menguasai barang yang dipegang di tangannya berupa bungkusan plastic berisi sabu-sabu, melainkan hanya semata-mata ingin melihat untuk mengetahui barang yang di tawarkan kepadanya oleh laki-laki berbaju merah tersebut;
- Bahwa menurut dioktrin dalam hukum pidana yang dimaksud perbuatan di lakukan dengan sengaja diharuskan memenuhi unsure menghendaki (WILLENS) dan mengetahui (WETTWSNS),
- Bahwa dalam perkara ini perbuatan terdakwa yang tidak menghendaki untuk memiliki atau menguasai sabu-sabu, melainkan hanya ingin mengetahui saja, dan oleh Penuntut Umum hal tersebut telah terbukti perbuatan terdakwa dilakukan dengan sengaja.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa berupa saat terdakwa memegang ditangannya setelah diterima dari laki-laki baju merah tidak dapat di kualifisir sebagai perbuatan menguasai karena tidak dipenuhi unsure/ syarat adanya kemauan untuk memiliki barang tersebut dan juga terdakwa tidak menghendaki barang tersebut;

**Menimbang**, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan Rutan maka untuk menentukan status penahanan terdakwa dengan merujuk pasal 191 KUHAP jo maka terdakwa harus segera di bebaskan dari tahanan Rutan kecuali ada alasan lain yang sah terdakwa perlu di tahan;

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah paket sabu-sabu dibungkus plastic warna bening;
- (satu) buah pipet terbuat dari kaca warna bening, dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada kejaksan Negeri Sendawar Kalimantan Timur;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah Handphon (HP) Merek NOKIA type 1280 warna hitam yang diakui milik terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut harus di kembalikan kepada terdakwa RITA NURSIANA Binti HASIM;

**Menimbang**, bahwa oleh karena terdakwa diputus bebas maka berdasarkan pasal 222 KUHAP biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan dibebankan kepada Negara;

**Mengingat** pasal 233 KUHAP dan pasal 191 KUHAP jo Pasal 48 KUHAP dan pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor:35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa;-----
- **Membatalkan** putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor: 92/Pid.B/2011/PN.Kubar tanggal 20 Desember 2011 yang dimohonkan banding;-----

## MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan terdakwa **RITA NURSIANA binti HASIM** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu dan alternatif kedua;-----
- **Membebaskan** terdakwa **RITA NURSIANA binti HASIM** oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;-----
- Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;-----
- Memerintahkan supaya terdakwa dibebaskan dari tahanan;-----
- Menetapkan barang bukti berupa:-----
  - 2 (dua) poket sabu –sabu yang dibungkus plastik warna kuning;-----
  - 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca warna kuning dikembalikan kepada  
Jaksa Penuntut Umum;-----
  -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Nokia type 1280 warna hitam di kembalikan kepada terdakwa;-----

-----

- Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara;

**Demikianlah** diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **KAMIS** tanggal **01 MARET 2012** oleh kami **ZAINAL ARIFIN, SH.MM.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Ketua Majelis, **LEONARDUS BUTAR-BUTAR, SH.MH** dan **JANUARSO RAHARDJO, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal **26 JANUARI 2011 Nomor : 09/PID/2012/PT.KT.Smda** untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **RABU** tanggal **07 MARET 2012** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **NETHENUS AJAN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa;-----

**KETUA MAJELIS,**

**ZAINAL ARIFIN, SH.MM.**

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**LEONARDUS BUTAR-BUTAR, SH.MH**

**JANUARSO RAHARDJO, SH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**NETHENUS AJAN, SH**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)